



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN WAJO
BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan adalah suatu potensi daerah yang perlu pengaturan dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna yang berkelanjutan serta memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa Peraturan daerah kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN WAJO

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
7. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

8. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
11. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
15. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 Daya Kuda (DK), dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.
17. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
19. Perairan umum ialah semua tempat penangkapan ikan di perairan seperti : Danau, Rawa, Sungai, Waduk serta genangan-genangan air lainnya.
20. Danau, ialah Danau Tempe dan Danau Lapompakka yang terdapat dalam Daerah Kabupaten Wajo.
21. Rawa, ialah Daerah-Daerah Danau diluar Danau Tempe dan Lapompakka yang merupakan tempat-tempat penangkapan ikan dengan umum, yang dihubungkan dengan sungai-sungai dimana musim penghujan airnya meluap dan dimusim kemarau airnya kering (disebut juga Tappareng-Salae atau Danau-danau kecil).
22. Waduk ialah tempat yang dibuat untuk genangan air di mana di dalamnya berkembang biak ikan – ikan.
23. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.
24. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
25. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.

26. Rawa, ialah Daerah-Daerah Danau diluar Danau Tempe dan Lapompakka yang merupakan tempat-tempat penangkapan ikan dengan umum, yang dihubungkan dengan sungai-sungai dimana musim penghujan airnya meluap dan dimusim kemarau airnya kering (disebut juga Tappareng-Salae atau Danau-danau kecil).
27. Sungai atau salo-salo pengairan yang terdapat didalam daerah danau atau yang terdapat di pinggirnya dimana airnya mengalir dari atau ke danau itu, yang di pasangi dengan alat-alat penangkap ikan (jermal).
28. Palawang ialah bagian-bagian Danau atau tempat-tempat yang tertentu pada pinggir yang luasnya telah ditentukan untuk di kuasai belat sekelilingnya.
29. Tanah-tanah telleng ialah daerah danau /pinggir danau yang bila musin penghujan (air naik) digenangi air sedang di musin kemarau kering,dan tanahnya ditanami dengan palawija (disebut juga tanah kotu atau tanah tonrong).
30. Kalobeng,ialah sebagai alat pembantu penangkapan ikan yang dibuat di pinggir-pinggir Danau/Rawa-rawa yang berbentuk kolam(disebut juga koko)
31. Balete,ialah tempat-tempat yang dibuat untuk sebagai pembantu untuk menangkap ikan di pinggir-pinggir Danau yang berbentuk seperti sawah-sawah yang diberi tanggul.
32. Reservaat, ialah suatu daerah/ tempat-tempat tertentu dimana untuk jangka waktu yang tertentu/ditentukan,dilarang untuk mengadakan penangkapan ikan pada tempat yang di tentukan itu, sebagai tempat penyediaan bibit-bibit ikan atau induk-induk untuk tahun-tahun berikutnya.
33. Sipadempereng bojo kappa (sepelemparang siput hampa), ialah istilah yang diperlakukan untuk ukuran jarak yang dipakai menentukan batas, bila didalam danau tempe sepanjang 15 meter dan didaerah rawa-rawa 50 meter di ukur dari pinggir sungai pada waktu air surut.
34. Lebba-lebba ialah sungai-sungai kecil yang terdapat didalam danau,yang bebas dari alat-alat penangkapan ikan (tidak bisa di pasangi alat-alat) yang berfungsi sebagai alat pembuangan air/mempercepat keluarnya air dari danau dan sebagai jalan lalu lintas perahu.
35. Kolam ialah tempat-tempat yang dibuat untuk pemeliharaan ikan-ikan (memelihara bibit ikan dari kecil hingga besar).
36. Parewa mabbenni, ialah semua Jenis alat penangkap ikan yang dipakai perairan umum, bila di pakai lebih dari pada 24 jam dalam sehari.
37. Pakkajalalla, ialah nelayan yang menangkap ikan pada tempat yang tidak tetap dengan mempergunakan alat yang dipasang kurang dari 24 jam.
38. Julu, ialah alat penangkap ikan yang dipakai atau di pasang pada sungai-sungai yang terdiri atas jarring kantong yang di ikat kedua ujung mulutnya pada tiang/baliang sebelah menyebelah dan di pasang menentang arus sungai.
39. Cappiang, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari belle/belat atau kere dengan bubu, dan di pasang pada tempat-tempat dan waktu yang tertentu, dimana ujung-ujungnya perpegang pada tempat-tempat yang tertentu.
40. Kondek, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari belat/kerei dengan bubu, yang lebih pendek dari jenis cappiang.
41. Buwu udang atau buburang, ialah alat penangkap udang yang terdiri dari belat dan buwu, dimana buwunya terbuat dari pada lidi enau yang di pasang dipinggir- pinggir sungai.
42. Keriting, ialah konde yang bentuknya berliku-liku.
43. Bale yurung (ikan yang sedang dalam kurungan), ialah ikan-ikan yang telah berada dalam daerah palawang,yang masih belum tertangkap namun sudah lewat tanggal 31 Desember.
44. Belle/belat/kere, ialah alat pembantu penangkap ikan yang terdiri dari pada anyaman belahan bambu yang berbentuk pagar.
45. Buwu/bubu/bu, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari pada anyaman belahan bambu, yang berbentuk perangkap.
46. Bungka toddo ialah kumpulan rumput-rumputan tempat ikan berlindung yang di perkuat dengan patok-patokan bambu.
47. Jaring, ialah semua jenis alat penangkap ikan yang terbuat dari benang,tasi atau sejenisnya yang seperti : jala, lanra, bunre dan lain-lain.

48. Motor tempel/motor boat, ialah alat angkutan diperairan dengan perahu yang dilengkapi motor penggerak.
49. Penangkapan Ikan adalah, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan.
50. Kapal Perikanan adalah, kapal, perahu, tempat, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksploitasi perikanan.
51. Kapal Penangkap Ikan, adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
52. Kapal Pengangkut Ikan, adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
53. Perahu Tanpa Motor, adalah perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin sebagai penggerak tetapi menggunakan layar/dayung.
54. Perahu Motor Tempel, adalah perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) sebagai penggerak, dan motornya diletakkan di luar, di buritan/sisi perahu.
55. Kapal Motor, adalah kapal yang menggunakan tenaga mesin (motor) yang ditempatkan secara permanen di dalam ruang mesin.
56. Alat Penangkap Ikan, adalah sarana perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
57. Pukat Ikan, adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi dua buah papan pembuka mulut tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan (mid water) dan ikan perairan dasar (demersal) yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh satu buah kapal bermotor.
58. Jaring Insang (Gill Net), adalah alat penangkap ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberay pada tali ris bawah.
59. Pancing, adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali, setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan baik umpan alami ataupun umpan buatan.
60. Purse Seine/Pukat Cincin/Pukat Lingkar, adalah alat tangkap ikan berbentuk persegi panjang dengan pelampung di bagian atas dan pemberat serta cincin besi di bagian bawah. Pada saat dioperasikan kapal yang membawa alat tangkap ini melingkari sekawanan ikan yang telah dikumpulkan dengan pemikat rumpun dan lampu berkekuatan tinggi.
61. Bagan Perahu, adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah kelokasi yang diperkirakan banyak ikan.
62. Bubu Dasar, bubu dasar dapat terbuat dari anyaman bambu, anyaman rotan, dan anyaman kawat dengan berbagai macam bentuk. Dalam proses pengoperasiannya dapat memakai umpan atau tanpa umpan.
63. Rumput Laut, adalah algae laut (agar-agar atau ganggang) yang termasuk tumbuhan tingkat rendah dan hidup pada perairan yang cukup tersedia zat hara dan cahaya matahari.
64. Alat-alat Tangkap ikan adalah alat yang dipergunakan untuk menangkap ikan.